

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada unit pelayanan Instalasi Farmasi rawat inap diperoleh persentase kesesuaian pendistribusian obat *high alert* sebesar 70% dan di Instalasi Farmasi rawat jalan sebesar 66,7%, belum mencapai 100% implementasinya dari SOP dan Kebijakan yang ditetapkan oleh tim Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012.
2. Hasil observasi kesesuaian penyimpanan dalam hal pelabelan obat *high alert* baik di unit Instalasi Farmasi rawat inap maupun rawat jalan diperoleh persentase sebesar 52% dan 64% yang sesuai dengan SOP dan Kebijakan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012, belum mencapai standar penuh karena persentasinya kesesuaiannya belum mencapai 100%.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini di antara lain adalah:

1. Diharapkan RSAU dr. Efram Harsana dapat memperbaiki sistem manajemen pengelolaan obat *high alert* agar sesuai dengan SOP dan kebijakan yang ditetapkan oleh tim Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012.
2. Diharapkan RSAU dr. Efram Harsana dapat memberikan pelatihan untuk tenaga pengelolaan obat khususnya obat *high alert*. Hal ini

bertujuan agar sistem manajemen pengelolaan obat di Rumah Sakit dapat lebih baik lagi dengan SDM yang lebih terampil.

3. Diharapkan RSAU dr. Efram Harsana dapat mentertibkan sistem penyimpanan dan pelabelan obat *high alert medication* dengan manajemen waktu yang baik, agar sesuai dengan SOP Akreditasi KARS 2012 terkait peningkatan mutu dan pelayanan kepada pasien terkait dengan keselamatan pasien.
4. Diharapkan RSAU dr. Efram Harsana dapat memaksimalkan SDM yang ada di RS tersebut untuk melakukan pelabelan obat secara rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Marlina. 2014. Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Dowaspada (High Alert Medication). *Journal Pharmacon*. 1 (2): 23-25. <http://marlinaazwar.blogspot.com/2014/06>. Diakses pada tanggal 25 April 2019.
- Depkes RI, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- \_\_\_\_\_, 2014. Pedoman Penerapan Formularium Nasional, Jakarta: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Eva. T. 2011. Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Dowaspada ( *High Alert Medication*), 15 (4): 56-62. <http://Evatirtabayu.blogspot.com/2014/06>. Diakses 25 April 2019
- Hermanto, B., Risdiana, I., dan Harimurti, S. 2015. Pengelolaan Obat High Alert Medication Pada Tahap Distribusi dan Penyimpanan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II : *Tesis*. UMY. Yogyakarta.
- Joint Commission International (JCI)*. 2011. Standar Akreditasi Rumah Sakit : *Enam Sasaran Keselamatan Pasien*. Edisi ke-4: Jakarta.
- Kemenkes RI. 2011. Standar Akreditasi Rumah Sakit, Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Repoblik Indonesia dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- KARS. 2012. *Penilaian Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Nasional Akreditasi Rumas Sakit Edisi I.
- Menkes RI. 2008. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 / MENKES / SK / II / 2008 Tentang *Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan
- Muhammad. F. 2015. *Penyimpanan Obat LASA*. 16 (3) : 30-42. [https://www.academia.edu/29002134/Penyimpanan\\_Obat\\_LASA](https://www.academia.edu/29002134/Penyimpanan_Obat_LASA) Diakses pada 25 April 2019.
- Pratiwi, F. 2011, Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang: *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Permenkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Salim, Peter, dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: *Modern English Press*.